



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KEUANGAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi 26136 - Sumatera Barat
Telp. : (0752) 32485 - 7028932 - 625740 Fax. : (0752) 625448

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45/020/BK.01/27.1/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45/020/BK.01/03/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/PANITIA
PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- b. bahwa pada lingkungan Badan Keuangan Kota Bukittinggi terdapat kegiatan yang persiapan dan pelaksanaannyadilakukan setelah tanggal 1 Juli 2018, termasuk kegiatan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi Nomor 188.45/020/BK.01/03/2018 tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-226-2017;
16. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-405-2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
17. Keputusan Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi Nomor tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi Nomor 188.45/020/BK.01/03/2018 tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018
- KEDUA : Untuk pengadaan barang/jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Panitia sebagaimana Diktum Kedua mempunyai tugas pokok dan wewenang sebagai berikut :
1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan
 4. dalam hal Pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Untuk pengadaan barang/jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan setelah tanggal 1 Juli 2018, Pejabat dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Pejabat dan Panitia sebagaimana Diktum Keempat mempunyai tugas pokok dan wewenang sebagai berikut :
1. melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang telah diserahkan kepada PPK;
 2. melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan; dan
 3. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif.
- KEENAM** : Pejabat dan Panitia sebagaimana Diktum Kedua dan Keempat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUHH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 alokasi pos Belanja Badan Keuangan kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Nomor Rekening : 3.02.3.02.02.02.01.013.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 2 Juli 2018
KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI



HERRIMAN, SH, M.Hum
NIP. 196805251993081001

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota
2. Inspektur
3. Kepala Badan Keuangan
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/020/BK.01/211/2018

TENTANG: Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan
Keuangan Kota Bukittinggi Nomor
188.45/020/bk.01/03/2018 tentang
Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa Pada Badan
Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran
2018

A. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Pekerjaan dengan Nilai Lebih dari Rp. 200.000.000,-

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NOFRIANTO, S.Sos	Fungsional Umum pada Badan Keuangan	Ketua
2.	FITRIA, Amd	Fungsional Umum pada Dinas PU	Sekretaris
3.	FERI ZALIYUS, S.Kom	Fungsional pada Badan Keuangan	Anggota
4.	SYAHRIJAL, S.Kom	Fungsional Umum pada Badan Keuangan	Anggota
5.	RINA PUSPITA SARI, Amd	Fungsional Umum pada Badan Keuangan	Anggota sekaligus Pejabat Penyimpan Barang

Pekerjaan dengan Nilai Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NOFRIANTO, S.Sos	Fungsional Umum pada Badan Keuangan	Ketua
2.	FITRIA, Amd	Fungsional Umum pada Dinas PU	Sekretaris
3.	FERI ZALIYUS, S.Kom	Fungsional pada Badan Keuangan	Anggota

Pekerjaan dengan Nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,-

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RINA PUSPITA SARI, Amd	Fungsional Umum pada Badan Keuangan	Sekaligus sebagai Pejabat Penyimpan Barang

B. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

a. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

No	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOL	JABATAN	PEJABAT
1.	FITRIA, ST 198404232010012014 Penata Muda-III/a	Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

2.	NOFRIANTO, S.Sos 197710202002121006 Penata Muda Tk I-III/b	Pelaksana pada Badan Keuangan	Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya (Umum)
3.	FERI ZALIYUS, S.Kom 198302212010011008 Penata Muda-III/a	Pelaksana pada Badan Keuangan	Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya (Pengadaan Komputer dan Alat Elektronik yang sejenis)

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 2 Juli 2018

KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI

HERRIMAN, SH, M.Hum
NIP. 196805251993081001